



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, tujuan pariwisata, adat istiadat dan agama maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian melalui pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2469);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3274);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3427);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3480);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3495);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3656);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2473);
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
BUPATI SLEMAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sleman;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- c. Bupati adalah Bupati Sleman;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya;
- f. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, selain obat;

- g. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- h. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- i. Penggunaan minuman beralkohol adalah mengkonsumsi minuman beralkohol;
- j. Penjual langsung untuk diminum adalah orang atau badan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat;
- k. Pengecer adalah orang atau badan yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran;
- l. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan;
- m. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil;
- n. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan aksi pertunjukan cahaya lampu, *disc jockey* serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- o. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
- p. Kafe adalah suatu jenis usaha yang usaha pokoknya menyediakan makan dan minuman dilengkapi dengan penyelenggaraan pertunjukan musik;
- q. Bar adalah setiap usaha yang bersifat komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- r. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan kegiatan musik hidup;
- s. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman, lampu, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- t. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C.

BAB II GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB III PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Sistem Penjualan

Pasal 3

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C terdiri dari:

- a. penjualan langsung untuk diminum, dan
- b. penjualan secara eceran.

Bagian Kedua Penjual Langsung Untuk Diminum

Pasal 4

Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, kecuali di:

- a. hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;
- b. bar, pub dan kafe;
- c. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;